



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata permohonan:

Nama : DIONYSIUS AJI PRASETYO
Tempat/Tanggal lahir : Purbalingga, 10 Juli 1993
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat KTP : Perum Purnawira No. 192 Wirasana, Purbalingga Jawa Tengah
Alamat Tempat Tinggal : Jl. G. bos VIII No 115, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Sebagai Pemohon I;

Nama : SEPTI MARTIANI PERTIWI
Tempat/Tanggal lahir : Palangka raya, 25 September 1992
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Alamat Tempat Tinggal : Jl. G. bos VIII No 115, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya dapat disebut juga sebagai Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 11 Juli 2019 dibawah Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plk dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara Oikumene menggunakan tata ibadah Katholik dan Kristen Protestan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Eka Sinta serta telah diterbitkan Kartu Tanda Nikah oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nomor 12/MJ-GKE-ESM/Nkh/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perkawinan dari Keuskupan Palangka Raya Paroki Katedral Santa Maria Nomor 12 Tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa yang dimaksud dengan Oikumene adalah suatu usaha untuk menyatukan seluruh gereja, dengan mempunyai satu tata gereja, satu pengakuan iman, satu papan nama, satu kuasa administrative. Pendek kata, menjadikan satu semuanya (uniformitas), sehingga baik Gereja Kristen Protestan dan Gereja Kristen Katholik mengakui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah atas dasar saling mencintai dan menyayangi satu sama lainnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
4. Bahwa sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada bulan April 2019 (bukti pendaftaran terlampir) akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan informasi dari Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dikarenakan aplikasi pencatatan hanya dapat mencatat perkawinan dari satu pemuka agama ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan pencatatan perkawinan tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil sedangkan acara pernikahan telah dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu menikah secara gereja ;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan, diatur mengenai penegasan peran keagamaan dari suatu perkawinan, dimana disebutkan bahwa perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, bagi yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, yang mana dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ;
 8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II menikah menggunakan tata cara agama yang berbeda maka diharuskan adanya penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan hal tersebut ;
 9. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Palangka Raya maka sepantasnya lah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya

Berdasarkan alasan—alasan yang dikemukakan tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk menerimanya yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya setelah salinan Penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara DIONYSIUS AJI PRASETYO dengan SEPTI MARTIANI PERTIWI yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Eka Sinta ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal ini;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Perkawinan tanggal 17 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Keuskupan Palangka Raya Paroki Katedral Santa Maria Palangka Raya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sesuai asli Kartu Tanda Nikah Nomor 12/MJ-GKE-ESM/Nkh/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 yang diterbitkab GKE Eka Sinta Menteng, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septi Martiani Pertiwi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dionysius Aji Prasetyo, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili atas nam Dionysius Aji Prasetyo, tanggal 14 Juli 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3303050203055793 diberi tanda P-6;



7. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6271030702081600, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor 474.2/43/IV/2019 dari Dinas Dukcapil Kab. Purbalingg, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/TP/1998 atas nama Dionysius Aji Prasetyo, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/336-Um/Ca-XI/1992 atas nama Septi Martiani Pertiwi, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Orang Tua dari Septi Martiani Pertiwi, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Orang Tua dari Dionysius Aji Prasetyo, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Kawin, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Kawin, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli berkas Persyaratan Pencatatan Perkawinan, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Febriaty Ivana Margaret Toewak :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai teman sekolah dan teman kuliah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara oikumene dengan tata ibadah Katholik dan Kristen Protestan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kristen Evangelis (GKE) Eka Sinta;
 - Bahwa saat acara perkawinan hadir kedua orang tua masing-masing mempelai;
 - Bahwa setahu saksi keluarga kedua mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;



2. Saksi Hatman Pasak :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai teman sekolah dan teman kuliah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara oikumene dengan tata ibadah Katholik dan Kristen Protestan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kristen Evangelis (GKE) Eka Sinta;
- Bahwa saat acara perkawinan hadir kedua orang tua masing-masing mempelai;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Oikumene menggunakan tata ibadah Katholik dan Kristen Protestan yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Eka Sinta serta telah diterbitkan Kartu Tanda Nikah oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Nomor 12/MJ-GKE-ESM/Nkh/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perkawinan dari Keuskupan Palangka Raya Paroki Katedral Santa Maria Nomor 12 Tanggal 17 Juni 2019;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak mempelai tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, kemudian Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Oikumene menggunakan tata ibadah Katholik dan Kristen Protestan

Pasal 34 UU Adminduk:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35 UU Adminduk:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk:

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pasal 35 huruf a tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yaitu perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, maka perlu penetapan pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 berupa surat dari gereja Katholik dan gereja Kristen Protestan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawina secara Oikumene, yakni perkawinan antara pemeluk agama Katholik dengan pemeluk Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tata cara perkawinan oikumene adalah diakui oleh agama Katholik dan Kristen Protestan, oleh karenanya hal ini menurut pendapat Hakim berarti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dan menjadi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya akan sebuah Akte Perkawinan bagi Para Pemohon yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah, dimana menurut Pendapat Hakim permohonan tersebut tidak lah bersifat melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar Ketertiban Umum, Keputusan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum atau untuk melakukan kejahatan serta dengan memperhatikan azas Kemanfaatan, maka permohonan Para cukup beralasan sehingga permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk melakukan pencacatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan nya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, oleh karena itu, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan / mendaftarkan Perkawinan Para Pemohon serta menerbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada permohonan Para Pemohon yang ditolak, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksi, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PN Plk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (DIONYSIUS AJI PRASETYO dengan Pemohon II (SEPTI MARTIANI PERTIWI) yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2019 di Gereja Kristen Evangelis (GKE) Eka Sinta;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (DIONYSIUS AJI PRASETYO dengan Pemohon II (SEPTI MARTIANI PERTIWI) serta menerbitkan Akte Perkawinannya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 1 Agustus 2019 oleh IRFANUL HAKIM, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 45/Pdt.P/2019/PN.Plk., tanggal 11 Juli 2019, Penetapan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan di bantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

JAYADI

IRFANUL HAKIM, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp 50.000,00
4. PNBP	: Rp 60.000,00
5. Panggilan	: Rp 200.000,00
Jumlah	: Rp 326.000 ,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)